



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai data lapangan, data ini diperoleh dari hasil penelitian Studi di Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, interview, dan dokumentasi.

1. Lokasi Penelitian

Desa Terbanggi Marga merupakan wilayah dari Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur. Dari desa ini memiliki luas 383.075 Ha, dengan panjang jalan 7 km dan berada di dataran sedang ketinggian 300 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 45 mm pertahun, suhu rata-rata antara 30-36 C. Dengan keadaan geografis yang demikian, maka tanaman yang dapat tumbuh

Studi di Desa Terbanggi Marga adalah golongan palawija seperti umbi-umbian, jagung, padi dan sebagainya.


Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan. Diantaranya untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan sawah/ rawa yang diperuntukkan untuk pemukiman berkisar 22.025 Ha, ladang dan perkebunan 310.075 Ha, luas pemukiman dan perkantoran 44.050 Ha. Jarak tempuh Desa Setono ke ibu kota kecamatan berjarak 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 6 menit perjalanan. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten berkisar 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam perjalanan.

Mengenai batas-batas desa Terbanggi Marga adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa Sukadana Timur
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Mulyo Asri
- c) Sebelah timur berbatasan dengan desa Mataram Marga
- d) Sebelah barat berbatasan dengan desa Negara Nabung

Saat ini, Desa Terbanggi Marga di kepalai oleh Bapak Ahmad Fauzi, dengan sekretarias desa bernama Suradi. Mengenai struktur kepengurusan Desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Struktur Kepengurusan Desa Terbanggi Marga Periode 2014-2019



Nama-Nama Pejabat Pemerintah Desa Terbanggi Marga 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Fauzi	Kepala Desa
2	Suradi. SA	Sekretaris Desa
3	Tarmizi	Staf Urusan Pemerintahan
4	Lasria Utami, S.pd	Staf Urusan Keuangan
5	Al Basit	Staf Urusan Umum
6	Sarino,S.pd	Staf Pembangunan
7	M.Ridwan	Staf Pertanian
8	Herwan	Staf Keamanan
9	Ma.Marzuki	Kasun I
10	Suwarto	Kasun II
11	Saring	Kasun III
12	Guniran	Kasun IV
13	Ridwan Yunus	Ket. Rt 01
14	Darwis	Ket. Rt 02
15	Sujarwo	Ket. Rt 03
16	Gunanto	Ket.Rt 04
17	Tukino	Ket.Rt 05
18	Purwanto	Ket.Rt 06
19	Pairin	Ket.Rt 07

20	Surahman	Ket.Rt 08
21	Sarjono	Ket.Rt 09
22	Suyono	Ket.Rt 10
23	Tumiran	Ket.Rt 11
24	Marimin	Ket.Rt 12
25	Sugianto	Ket.Rt 13
27	M.Sarbini	Ket.Rt 14
28	Sadiman	Ket.Rt 15
29	Syahmin	Ket.Rt 16

2. Keadaan Sosial Masyarakat

a) Keadaan masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Terbanggi Marga, dapat diketahui jumlah dan keadaan penduduknya yaitu: jumlah penduduk Desa Terbanggi Marga pada tahun 2014 adalah 1671 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 822 jiwa, dan perempuan berjumlah 849 Jiwa. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Terbanggi Marga dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa/ perdagangan, Supir, Guru, Karyawan Swasta. Dari hasil penelitian ini dapat kita ketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Terbanggi Marga yang terbanyak adalah sebagai buruh tani

Berkaitan dengan letaknya Terbanggi Marga yang berada diperbatasan Lampung Timur dan Lampung Tengah suasana budaya masyarakat tersebut sangat terasa dan masih kental dengan tradisi-tradisi adat.

b) Latar Belakang Pendidikan

Mengenai latar belakang rata-rata penduduk Studi di Desa Terbanggi Marga ini mengenai ilmu keagamaan, rata-rata kurang memahami tentang pengetahuan agama, hanya saja untuk pendidikan formalnya, rata-rata penduduk Desa ini hanyalah setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah 287 jiwa, setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah 396 jiwa, tingkat SD (Sekolah Dasar) adalah 396 jiwa, yang tidak tamat sampai dengan 394 jiwa dan belum sekolah 174 jiwa, hanya beberapa saja tingkat D1 2 jiwa, D2 2 jiwa, D4 2 jiwa, SI dan S2 6 Jiwa. Hal ini di sebabkan karena kurang adanya biaya serta merasa cukupnya orang tua terhadap anak-anaknya mengenai pendidikan yang sudah dicapainya sehingga orang tua merasa tidak begitu penting dan merasa cukup untuk mengantarkan anaknya kepada pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi lagi.

Dengan keterbatasan pengetahuan pada penduduk desa ini, tentunya sangat mempengaruhi dalam kebiasaan kehidupan mereka khususnya masalah perkawinan. Sebab hanya sedikit

c) Kebudayaan Masyarakat

Menurut Zulkifli mengatakan : Mengenai Adat Kebiasaan prilaku didalam masyarakat, merupakan dari kebudayaan. Nilai-nilai sejarah-sejarah

itu perlu dilestarikan sebab menunjang persatuan bangsa dan ini merupakan harta kekayaan nasional.

Nilai-nilai adat dapat dilihat dari tokoh adat (*kepunyimbang*), *kekerabatan*, *perkawinan*, *musyawarah mufakat* serta adat kebiasaan lainnya. perilaku dan pelaksanaan upacara adat ataupun ketentuan-ketentuan adat setempat masih berlaku setelah kemerdekaan republik indonesia sampai sekarang.

Salah satu dasar ikatan dalam kekerabatan adat lampung adalah *musyawarah mupakat*, yang dapat dibedakan antara *musyawarah munyanak* dan *musyawarah perwatin*. *Musyawarah munyanak* dimulai dari *lom nuwo* (didalam rumah sendiri terbatas diantara anggota serumah tangga). Kemudian *dilem nuwo balak*(rumah besar,rumah kerabat) yang dihadiri oleh adik wari, apak kemaman, dari kesatuan rumah kerabat dan menyanak wari.

Kemudian dalam melaksanakan upacara adat besar maka diadakan musyawarah perwatin (tokoh adat), adat semarga yang hadirinoleh para punyimbang semarga, yang dihadiri oleh para punyimbang dari marga-marga perserikatan.

d) Kegiatan Keagamaan

Adapun mengenai kegiatan keagamaan yang ada Studi di Desa Terbanggi Marga ini sangatlah sedikit, hal itu disebabkan karena kentalnya lembaga-lembaga dan budaya-budaya masih dijunjung tinggi di Desa tersebut, padahal dilihat dari agamnya kebanyakan memeluk agama Islam, dan disamping itu ada

yang menganut agama islam 1660, kristen 9, budha 0, hindu 2, katolik 0 .
Dalam menunjang kenyamanan beribadah, diantaranya ada 5 masjid dari dusun I sampai dusun 5, vihara, dan gereja hanya beberapa saja. dari sarana ibadah yang ada, sarana ibadah bagi umat islam lah yang paling banyak dibangun.

B. Proses Penyelenggaraan *Sebambangan* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Terbanggi Marga

Pada Proses penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan dengan cara *sebambangan* atau melarikan seorang gadis, ketika bujang merencanakan berlarian dengan seorang gadis, gadis tersebut telah diberitahu sebelumnya. hal ini di dasarkan karena kehendak hati mereka sendiri, bukan karena si gadis dipaksa atau dilarikan seperti adat nekep. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran adat mudamudi, tetapi dapat diselesaikan dengan damai oleh tua-tua adat kedua pihak. Pada saat larian, bujang melarikan gadis kerumah kerabatnya atau orang tua, dan meninggalkan sepucuk surat dan uang tengepik sebagai tanda benda kepergiannya. menurut adat gadis itu harus berangkat dari rumah sendiri, bukan dari ladang atau tempat lain.

Sesampainya gadis dirumah kerabat bujang, gadis tersebut disuruh untuk sementara waktu tinggal dirumah tersebut, namun bujang tadi tidak ikut tinggal dalam satu rumah bersama dengan si gadis, ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan keselamatan si bujang dan gadis tersebut. Maka orang tua, keluarga, kerabat bujang tersebut harus segera melaporkan pada penyimbang adat bahwa keponakanya telah melarikan seorang gadis, dan

kemudian penyimbang adat segera mengadakan musyawarah munyanak untuk membicarakan siapa yang akan diutus untuk menyampaikan kesalahan pada pihak gadis, dan ini disebut acara *ngantak salah* atau juga lazim disebut *ngantak pengunduran senjata*. Namun dalam adat lampung acara tersebut biasa disebut dengan sebutan *ngantak salah*. Pengunduran senjata ini harus diterima kepala adat gadis dan segera pula ia memberitahukan keluarga gadis dan menyanak wari lainnya, serta menyatakan bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang. keris yang dikirim adalah sebagai perlambang bahwa bujang yang melarikan gadis tersebut benar-benar merasa bersalah.

Bapak Darwis seorang tokoh adat menyatakan bahwa apabila ada seorang bujang yang melarikan anak gadis, maka si bujang tersebut akan merasa sangat bersalah, dan keris yang dikirimkan kepada kerabat wanita tersebut adalah simbol bahwa bujang tersebut rela untuk dihukum apa saja karena rasa bersalah yang amat besar. Setelah keris diserahkan, kerabat pria harus membayar uang denda perdamaian sebesar Rp 6000-2.000.000 sebagai uang salah. Lalu pihak bujang harus memberikan alat perdamaian, alat perdamaian itu berupa beras, gula aren dan kelapa setelah diterima oleh pihak wanita, bahwa tersebut dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk pihak kerabat wanita dan satu bagian lagi dikirimkan kembali pada pihak kerabat laki-laki yang nantinya bahan-bahan tersebut akan dimasak dan dibuat bubur abang putih, yang berwarna merah tersebut dari campuran gula merah. Maksud dari bahan-bahan tersebut dibagi dua adalah agar kedua belah pihak sama-sama makan bubur perdamaian tersebut dan itu artinya perdamaian telah terjadi antara kedua belah pihak.⁶¹

Setelah acara *ngantak salah* selesai, maka dilanjutkan dengan *manjau mesabai* atau perkenalan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang datang pada acara *manjau mesabai* ini adalah orang-orang yang dituakan dalam kerabat bujang.

⁶¹ Sumber : Darwis, Tokoh Adat, wawancara tanggal 20 februari 2014

Keluarga bujang datang dengan membawa bahan makanan dalam dan oleh-oleh lainnya. Pada umumnya dilakukan pada malam hari, tetapi dapat juga dilakukan pada siang hari. Dalam pertemuan tersebut keluarga kedua belah pihak berkenalan dan juga membicarakan tentang uang jujur, besarnya uang jujur tersebut akan disepakati pada acara tersebut

Apabila telah tercapai kata sepakat, dan tidak ada halangan, maka dilanjutkan dengan upacara adat *menjau mengiyan* (kunjungan menantu pria) dalam acara ini calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang anggota keluarganya untuk memperkenalkan diri pada keluarga besar gadis, selain diantar oleh keluarganya, *mengiyan* (mempelai pria) juga harus didampingi oleh seorang bujang. Setelah itu dapat langsung dilanjutkan dengan acara sujud, dimana calon mempelai pria diantar oleh kerabatnya untuk diperkenalkan dan bersujud (nyungkemi) pada orang tua dan tua-tua adat pihak gadis pada suatu acara tertentu di tempat kerabat gadis.

Bujang yang telah melaksanakan upacara *manjau mengiyan* dan juga sujud, lalu acara yang selanjutnya diselenggarakan adalah *peradu dau* atau *peradu rasan* yang artinya mengakhiri pekerjaan. Acara *peradu dau* ini harus diketahui oleh tokoh adat setempat, pada acara ini mengiyan memakai pakaian minjak minsan, pakaian minjak misan acara seperangkat pakaian adat (peselok'an, atau senjata yang diselipkan dipinggang mempelai pria, baju kemeja berwarna pitih, kopiah, sarung tapis atau songkot, serta memakai sepatu). Kepala adat memberitahukan kepada

masyarakat adat bahwa status bujang dan gadis tersebut sejak selesainya acara peradu dau berubah menjadi suami istri dalam pandangan hukum adat.⁶²

Peradu dau adalah penutup rangkaian acara yang dilakukan dirumah mempelai wanita, setelah mengetahui kapan waktu akad nikah akan resepsinya kedua mempelai akan dilaksanakan, dan menyampaikan *sesan* (bawaan pria). maka pihak laki-laki akan mengirim bahan makanan (beras, ayam, kambing) dan mengirim beberapa pekerja untuk membantu di rumah wanita selama acara berlangsung. Dalam istilah Lampung pekerja ini dikenal dengan sebutan *pematu*. Rombongan keluarga bujang yang datang dan disertai oleh *pematu* tersebut biasanya akan disambut oleh kerabat wanita dengan penyambutan yang sederhana. Rombongan kerabat bujang membawa *rukuk ngasan*. *Rukuk ngasan* adalah rokok yang dibuat sendiri, dan dibagi-bagikan pada para tamu yang datang. Selain membawa *rukuk ngasan*, rombongan juga membawa *juwadah*. *Juwadah* adalah kue berupa dodol yang terbuat dari tepung ketan, gula merah, kelapa), dan juga membayar uang sebesar Rp.24.000.000-30.000.000. Acara peradu dau ini dimaksudkan untuk mengakhiri pekerjaan dan melangsungkan pernikahan, dengan acara *cuwak mengan* atau mengundang keluarga, kerabat, masyarakat untuk makan bersama. Itu adalah sebagai tanda bahwa pekerjaan tersebut telah selesai.

Dalam adat Lampung terbaggi marga dikenal dengan macam acara adat penutupan upacara perkawinan, tingkatan adat tersebut istilahnya *Nguruk Duwai*,

⁶² Sumber : Darwis, Tokoh Adat, wawancara tanggal 20 februari 2014

Nguruk Duwai ini merupakan acara yang paling sederhana yang dilakukan dalam sebuah perkawinan adat. Dan acara ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah akad nikah.

C. Penyebab Masyarakat Terbanggi Marga Melaksanakan Sebambangan

Telah diketahui bahwa dalam perkawinan adat Lampung ini terdapat berbagai macam-macam tergantung dari bagaimana cara pertama kali seorang laki-laki menyatakan maksudnya untuk menikahi seorang gadis. Bagi masyarakat Lampung dalam menentukan bagaimana pernikahan itu akan dilaksanakan ditentukan juga oleh rasan sanak atau rasan tuha.

Dalam pernikahan adat lampung di masyarakat Desa Terbanggi Marga banyak faktor yang menyebabkan para pemuda memilih menikah dengan cara sebambangan atau larian, yang menyebabkan hal itu terjadi adalah sebagai berikut :

1. Orang tua yang tidak Setuju

Dilihat dari banyak alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Terbanggi Marga mengenai pernikahan dengan sebambangan ini adalah masalah yang tidak adanya persetujuan dari orang tua.

Menurut Rosmiati seorang warga Desa Terbanggi Marga, Ia mengatakan bahwa salah satu alasan yang menyebabkan para pemuda memilih untuk jalan menikah dengan cara larian adalah karena orang tua tidak setuju, terlebih lagi bila yang tidak setuju itu adalah orang tua perempuan, terkadang hal itu membuat si bujang tidak berfikir panjang untuk melarikan gadis tersebut. Oleh karena itu menurut sebagian besar masyarakat desa terbanggi marga *sebambangan* jalan yang tepat untuk mengadakan pernikahan.

Menurut Bapak Zulkifli,⁶³ beliau menyatakan bahwa tradisi sebambangan itu masih ada hingga saat ini disebabkan oleh ada salah satu dari orang tua mereka atau orang tua kedua belah pihak yang tidak menyetujui pernikahan mereka dengan status sosial, sehingga mereka memilih jalan larian, karena dengan larian pernikahan akan lebih mudah terwujud meskipun terkadang tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka. Contoh: ada pihak keluarga wanita yang tidak setuju dikarenakan oleh status sosial atau dalam adat lebih rendah dari pada wanita tersebut atau sebaliknya, lalu ingin mambatalakan atau mengambil kembali si wanita, itu hanya akan membuat si gadis dan keluarganya menjadi malu, dan dengan hal tersebut si gadis dapat dijauhi oleh masyarakat adat.⁶⁴

Juwairiani merupakan salah satu orang desa tersebut mengatakan tidak lagi dianggap oleh ayahnya karena larian dengan pria yang tidak disetujui oleh ayahnya dengan alasan status sosial yang tidak sederajat. akan tetapi pernikahan tetap dilaksanakan namun ayahnya sama sekali tidak memberikan restu. akan tetapi ia hidup rukun bersama suaminya selama empat tahun, lalu sikap ayahnya terhadap Juwairiani dan suaminya tidak berubah, ayahnya masih menganggap Juwairiani sebagai anak yang kurang berbakti terhadap orang tua.⁶⁵

Hal ini juga serupa dialami oleh Murni,⁶⁶ ayahnya menjodohkan Murni dengan pemuda pilihan ayahnya, namun Murni tidak mencintai pemuda tersebut, lalu murni menikah dengan seorang pemuda lain yang ia cintai sudah lama, ayahnya tidak menyetujui pernikahannya itu karena menurut ayahnya pemuda yang dipikirkan ayahnya untuk Murni adalah pemuda yang paling tepat, karena ia berasal dari keluarga yang jelas latar belakangnya dan pemuda tersebut

⁶³ Sumber :Tokoh adat, Wawancara, Tanggal 20 Februari 2014

⁶⁴ Sumber :Rosmiati, Wawancara, Tanggal 20 Februari 2014

⁶⁵ Sumber : juwairiani, Wawancara, Tanggal 20 Februari 2014

⁶⁶ Sumber : Murni, Wawancara, Tanggal 20 Februari 2014

berpendidikan dan terpendang tinggi dalam adat suku didesa tersebut. Hingga ketika Murni mempunyai anak yang berusia lima tahun dan merasa keluarganya bahagia, ayahnya baru mau memaafkan murni. namun ayahnya tetap kecewa terhadap perbuatan Murni.

2. Faktor Keuangan

Keuangan merupakan masalah ekonomi yang seringkali menjadi pemicu timbulnya masalah di dalam status sosial maupun keluarga. Termasuk dalam masalah perkawinan, banyak masyarakat Lampung berpendapat bahwa menikah dengan cara larian dapat menekan pengeluaran atau biaya pernikahan. Sebab meskipun uang jujur yang diajukan oleh pihak keluarga wanita dalam masalah jumlah yang besar, tetapi tidak semuanya di penuhi oleh pihak laki-laki karena pihak laki-laki beranggapan bahwa tidak mungkin si gadis diambil atau direbut kembali keluarganya. Atau bisa juga kasus yang terjadi seperti yang dialami oleh Yadi, seorang pemuda yang melarikan anak gadis orang dengan alasan tidak punya cukup biaya melamar. Namun perbuatan Yadi mendapat perlawanan yang keras dari keluarga si gadis, hal tersebut disebabkan karena orang tua gadis merasa sakit hati dan dikecewakan oleh perbuatan Yadi.

Dari tujuan awal pernikahan yang seharusnya dapat menyatukan kedua keluarga kini malah menjadi sebuah permusuhan yang besar. Bahkan ketika keluarga gadis tahu bahwa Yadi melarikan anak gadis mereka ada kerabatnya yang benar-benar tidak bisa menerima dan ingin membunuh Yadi.

Pada akhirnya untuk mengangkat lagi martabat keluarganya, pihak gadis datang kerumah Yadi untuk menebus kembali anak gadisnya, dan “ membeli Yadi”. Dalam hukum adat hal tersebut biasa disebut dengan istilah *diulikam* atau digadiskan kembali. Sehingga gadis dapat dibawa pulang oleh keluarganya, tapi dengan syarat semua biaya pernikahannya ditanggung seluruhnya oleh pihak wanita. Keadaan yang demikian ini membuat yadi bagaikan tidak mempunyai harga diri dalam pandangan kerabat istrinya.

3. Keberadaan Tokoh Agama Yang Kurang Memberi Dampak Positif

Idealnya seorang muslim, menjalani kehidupannya dengan cara yang islami, tak terkecuali mengenai pernikahan. Seorang tokoh agama seharusnya menjadi rujukan dalam menyelesaikan semua masalah sesuai syariat.

Didesa terbanggi yang penduduknya mayoritas beragama Islam, namun banyak dari aspek kehidupan masyarakatnya yang tidak dilandaskan pada syariat Islam termasuk mengenai larian ini, banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada acara seimbangan dan setelahnya.

Menurut Abdullah,⁶⁷ seimbangan bila dilihat dari segi hukum agama terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, hal-hal yang tidak sesuai itu adalah dari segi belarian yang bukan muhrim. Dalam pernikahan semacam ini seolah-olah orang tua tidak mempunyai adil dalam menentukan kehidupan anaknya, karena terkadang akad nikah diselenggarakan tanpa restu dari orang tuanya. Hal itu tentu menyalahi konteks tentang ketaatan dan bakti seorang anak terhadap orang tuanya.

⁶⁷ Sumber : Abdullah Tokoh Agama, Wawancara, 21 Februari 2014

pada masa si gadis harus menetap di rumah orangtua bujang menunggu hingga akad nikah tiba dan tidak dapat ditentukan kapan akad nikah dilakukan karena semua itu tergantung dari kesiapan keuangannya. Tidak hanya itu pada masa manunggunya juga diadakan acara *conggot*, di mana bujang dan gadis berbaur untuk bersenang-senang, menari dan berpantun bersama. Dilihat dari segi etika dan norma kesopanan, jelas hal tersebut terkesan seperti merendahkan harga diri wanita.

Oleh karena itu para tokoh agama setempat kurang dapat memberikan pengaruh dan pemahaman karena bahwa mereka kebanyakan adalah para pendatang dan bukan dari suku Lampung pribumi sehingga keberadaan mereka pun kurang berpengaruh.

4. Karakter Sifat Masyarakat

Sifat keras dan ego yang tinggi yang melekat pada masyarakat *Terbanggi Marga ini*, membuat mereka sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Pada dasarnya dengan tujuan dapat membawa mereka pada perubahan kearah yang lebih baik. Mereka yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang terbaik. Walaupun yang demikian itu bukan berarti mereka tidak dapat berubah, hanya saja butuh waktu yang cukup lama agar mereka dapat menerima.

D. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Seimbangan Dalam Perkawinan Lampung.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria

yang menikah saja, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, serta sanak keluarganya masing-masing.⁶⁸ Menurut Darwis Tokoh adat masyarakat Terbanggi Marga, perkawinan sebambangan sudah lazim dilakukan oleh para muda dan mudi, yang sudah menjadi tradisi di desa tersebut. Dalam sebambangan sebenarnya merupakan melanggar adat, serta bukan hukum adat, namun sudah menjadi tradisi kebiasaan bujang dan gadis karena tidak disetujui hubungan mereka berdua oleh kedua orang tua belah pihak. Sebambangan yang dilakukan mereka berdua bukan paksaan dari orang lain, melainkan kemauan mereka berdua untuk hidup berdua selama sampai akhir hayat. Dan status tokoh adat adalah penyimbang masalah mereka berdua, dan menyelesaikan perselisihan antara keluarga kedua belah pihak. Setelah itu tokoh adat adalah menyelesaikan permasalahan sebambangan.

Menurut Darwis Tokoh adat,⁶⁹ mengatakan tentang adat : sebenarnya adat istiadat didesa terbanggi masih kuat dipertahankan dan melestarikan budaya-budaya lampung. Karna dari para perwatin-perwatin setempat masih mempunyai rasa cinta terhadap lampung, Sebab itu termasuk warisan nenek moyang kita untuk tetap dijunjung tinggi. Di dalam kesenian dan budaya kami harus tetap terjaga agar adat ini tetap lestari. Musyawarah perwatin dan penyimbang lainnya yang menjadikan tokoh-tokoh adat kuat mempertahankan budaya lampung ini. Di nuwo balak (rumah besar) kami menjadi bersatu antara perwatin dan penyimbang desa lainnya.

⁶⁸ Soerjono Wignodipuro, S.H. *Pengantar dan Azas-asaz Hukum Adat*, (Jakarta, CV. Haji Masagung, 1967),h 122

⁶⁹ Sumber : Darwis, Tokoh Adat, wawancara tanggal 22 februari 2014

Oleh karena itu, peran perwatin dan penyimbang sangat berpengaruh didalam desa tersebut. Hal ini agar tercipta kelestarian desa dan damai didesa terbanggi marga.

Menurut Zulkifli tokoh adat dan Abdullah tokoh agama memiliki persamaan dengan pendapat darwis mengenai sebambangan tidak dipermasalahan karena hal itu sudah menjadi tradisi, karena kurangnya pengetahuan mengenai penyebab sebambangan itu sendiri. akan tetapi itu merupakan permasalahan yang besar karna menghabiskan biaya dan menghabiskan waktu, dari awal belarian(sebambangan) dan sampai acara peradu dau (penutupan rangkaian acara). Namun hal itu tidak dianjurkan dalam hukum islam sebab mulai belarian saja “sudah melanggar hukum islam”.

Oleh karena itu, pernikahan yang sah menurut adat Lampung haruslah memenuhi syarat sah nikah dalam adat, undang-undang perkawinan dan agama Islam. Jadi pada dasarnya segala sesuatu sesuai dengan aturan dan berdasarkan hukum yang telah disepakati. Maka kepala adat Lampung memutuskan suatu hukum yang berlaku menurut kemufakatan (musyawarah) antara kepala adat.

Mengenai tradisi sebambangan ini peran tokoh agama, adat sangatlah penting di dalam suatu masyarakat Sebab apabila terjadi permasalahan di dalam Desa tersebut tokoh masyarakatlah sebagai penyimbang.

E. Analisis Data

Setelah penulis menguraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh baik yang bersifat teoritis yang didapat dari literatur, maupun data lapangan, baik yang menyangkut adat Lampung Terbanggi Marga maupun mengenai hukum islam serta pandangan tokoh adat yang berkenaan dengan upacara adat setelah sebambangan Studi di Desa Terbanggi Marga kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, selanjutnya pada bab ini penulis akan menganalisa data mengenai ‘Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan adat Lampung Studi di Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur’.

Menurut hasil penelitian di lapangan, yang dimaksud dengan *sebambangan* ini adalah seorang bujang dan gadis berlarian karena keluarga salah satu pihak ada yang tidak merestui hubungan mereka atau faktor keuangan. dengan tujuan perkawinan/ akad nikah terlaksanakan, dan setelah itu hingga sampai diadakan acara ritual-ritual adat di rumah kedua mempelai. Belarian itu adalah kehendak mereka berdua dengan dasar saling cinta bukan paksaan dari orang lain.

Pada bab II telah dijelaskan bahwa tingkatan pernikahan dalam adat Lampung terdapat tiga tingkatan, yakni *sebambangan*, *intar padang* dan tingkatan tertinggi *intar payuh*, tata cara pernikahan ini sudah jarang terjadi terutama Studi di Desa Terbanggi Marga. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, namun faktor yang paling dominan adalah karena keterbatasan dana untuk melaksanakan pernikahan dengan cara tersebut. Dengan terjadinya *sembambangan* orang tua laki-laki atau orang tua perempuan mau tidak mau harus mengikuti kehendak anak mereka

untuk mengizinkan putra-putrinya untuk menikah, namun walaupun keluarga kedua belah pihak tidak menyetujui pernikahan tersebut akan tetap terjadi.

Sebambangan bila dipandang dari segi hukum adat adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap adat, apabila ada yang melakukannya dikenakan hukuman atau denda adat. tradisi *sebambangan* itu masih ada hingga saat ini, sehingga mereka memilih jalan larian, karena dengan larian pernikahan akan lebih mudah terwujud meskipun terkadang tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka.

Selain dari masalah *sebambangan* tersebut, banyaknya tokoh agama yang berasal dari luar suku lampung(pribumi) mengalami kesulitan untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengingat sifat dari mayoritas masyarakat yang egonya keras.

Pernikahan dengan cara larian itu terjadi karena beberapa faktor antara lain:

- a. Tidak ada persetujuan salah satu pihak dengan pernikahan mereka
- b. Orang tua gadis telah menjodohkan anaknya dengan pemuda pilihan mereka.
- c. Orang tua pihak gadis tidak menyetujui malaran pihak bujang, sehingga sibujang nekad belarian.
- d. Status sosial yang tidak sederajat dengan keluarga pihak gadis
- e. Karena pihak bujang tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak gadis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Studi di Desa Terbanggi Marga mengalami peningkatan jumlah pernikahan tertinggi selama 5 tahun terakhir ini. Dan selama lima tahun tersebut hanya beberapa orang saja yang menikah dengan

cara di antar payuh, antar padang selebihnya mereka melakukan menikah dengan cara larian.

Apabila dipandang dari segi hukum Islam, *sebambangan* dinilai bertentangan dengan syariat Islam berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati orang tua. Dikatakan demikian karena *sebambangan* membatasi hak orang tua untuk campur tangan menentukan pasangan atau pendampingnya bagi putra-putrinya.

Mengenai pendapat para ulama/ fuqoha tentang perkawinan, sesungguhnya dari segi syarat dan rukun pernikahan harus terpenuhi, sebab itu merupakan syarat sah suatu akad pernikahan. Untuk memilih pasangan hidup Islam telah menjelaskan mengenai kriteria suami atau istri yang akan dinikahi. beberapa pertimbangan dalam memilih calon istri kriteria itu adalah masalah agamanya. Pada peristiwa larian ini yang menjadi awal sebuah pernikahan, seorang wanita yang pergi keluar rumah meninggalkan rumahnya untuk tujuan pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarganya (tidak izin sebelum keluar rumah) karena ia pergi dengan sembunyi-sembunyi. Orang tua si gadis hanya mengetahui kepergian anaknya dari surat yang ditinggalkan anaknya. Sedangkan Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nuur 31 yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
 أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ^{٧٠}

Artinya: 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

⁷⁰ Departemen Agama RI. *Al-quran Dan Terjemahannya*. (Semarang, Kumudasmoro Grafindo, 1994).h 548

Yang dimaksud ayat tersebut di atas adalah sebatas muka dan kedua telapak tangan saja. Tentu saja hal itu bertentangan dengan perintah Allah Swt untuk senantiasa menutup perhiasan kecuali yang biasa nampak. Disamping itu ada larangan bagi seorang wanita tidak keluar rumah untuk sesuatu yang tidak jelas terlebih lagi untuk tujuan larian.

Selain itu permintaan uang jujur dalam jumlah yang besar di luar uang denda adat dan mahar, sebab ini sangat memberatkan pihak laki-laki tersebut. Oleh karena itu Besarnya uang jujur menjadi salah penyebab rumitnya perkawinan, sehingga pemborosan baik dari segi dana, waktu, tenaga dan lain-lain. sesungguhnya hal tersebut tidak mengurangi hakikat makna dari pernikahan itu sendiri. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. [267] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Ayat di atas menyatakan bahwa maskawin itu adalah suatu pemberian dari calon istrinya yang disertai dengan kerelaan, tanpa ada unsur pemaksaan atau bahkan terkesan seperti memeras.

Firman Allah dalam Surah Al-Israa ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁷¹

Ayat di atas menyatakan bahwa jangan berlebih-lebihan membuang-buang waktu dalam mengadakan suatu akad pernikahan. sebab, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebih-lebihan dan melampaui batasnya maka akan terjadi sebaliknya. cukup banyak larang untuk pemborosan atau menghambur-hamburkan, dengan membelanjakan banyak uang untuk keperluan tersebut. Bahwa dengan kederhanaan suatu acara tidak mengurangi hakikat pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa menurut hukum Islam tradisi *seimbangan* adalah haram karena wanita tersebut belarian dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya dan tidak adanya tata cara pernikahan tersebut dalam islam. Selain itu Firman Allah Swt tidak memerintahkan untuk pemborosan dari segi biaya, waktu dan tenaga.

⁷¹ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara (Sakinah, Mawaddah Wa rahmah)*, (jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2007), h 152